



PUTUSAN

Nomor 1261/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : GANDUNG PUJI KARIANTO ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 11 November 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lengkong Rt.01, Rw.02, Desa Lengkong, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai tanggal 23 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai tanggal 21 Mei 2025 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 ;
5. Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai tanggal 3 Juli 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 04 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1261/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 04 Juni 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gandung Puji Kianto, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A23 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Gandung Puji Kianto, pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Irian Barat, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana kepala dakwaan diatas, terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun mengambil 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit kendaraan jenis Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi yang diparkir oleh saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun di Jalan Irian Barat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan cara terdakwa membuka pintu Truk tersebut yang tidak dikunci, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci Truk lain (anak kunci palsu) milik majikan/Bos terdakwa kedalam rumah kunci Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun ;
- Bahwa setelah mesin Truk Nomor Polisi: S.9423.US milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun menyala kemudian terdakwa langsung mengendarai Truk tersebut menuju Kedung Cowek untuk menjemput saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail dengan maksud agar membantu menjual Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun tersebut ke Madura, sesampainya di Dusun Pakem Bawah Kelurahan Alas kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama dengan saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail bertemu dengan saksi Kodir Bin Dono selanjutnya saksi Kodir Bin Dono menawarkan Truk tersebut kepada saksi Abdul Rohim Bin (Alm) Hamari sampai akhirnya bertemu dengan Pendik (Dpo) selaku pembeli;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi tersebut berhasil dijual kepada Pendik (Dpo) dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Truk tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut: saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Kodir Bin Dono mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi Abdul Rohim mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada tetangga yang mendengar;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPARLAN Bin (Alm) SAIMUN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pernah kehilangan mobil truk ;
- Bahwa saksi kehilangan mobil truk pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Irian Barat, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK milik saksi Suparlan Bin Saimun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi DIMAS SAPUTRA alias DIMAS BIN GANIS, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Dusun Pakem Bawah, Kelurahan Alaskembang, Kabupaten Bangkalan, karena ikut membantu menjual hasil pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa saksi membantu menjual hasil pencurian yang diambil oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, kepada Sdr. Pendik sebesar dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di Dusun Pakem Bawah, Kelurahan Alas Kembang, Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari penjualan mobil truk tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Irian Barat, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi yang diparkir oleh saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun di Jalan Irian Barat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambilnya yaitu awalnya terdakwa membuka pintu Truk tersebut yang tidak dikunci, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci Truk lain (anak kunci palsu) milik majikan/Bos terdakwa kedalam rumah kunci Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun;
- Bahwa setelah mesin Truk Nomor Polisi: S.9423.US menyala kemudian terdakwa langsung mengendarai Truk tersebut menuju Kedung Cowek untuk menjemput saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail dengan maksud agar membantu menjual Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun tersebut ke Madura, sesampainya di Dusun Pakem Bawah Kelurahan Alas kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama dengan saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail bertemu dengan saksi Kodir Bin Dono selanjutnya saksi Kodir Bin Dono menawarkan Truk tersebut kepada saksi Abdul Rohim Bin (Alm) Hamari sampai akhirnya bertemu dengan Pendik (Dpo) selaku pembeli;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi tersebut berhasil dijual kepada Pendik (Dpo) dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Truk tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut: saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu ruiah), saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Kodir Bin Dono mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi Abdul

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada tetangga yang mendengar;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Irian Barat, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi yang diparkir oleh saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun di Jalan Irian Barat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambilnya yaitu awalnya terdakwa membuka pintu Truk tersebut yang tidak dikunci, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci Truk lain (anak kunci palsu) milik majikan/Bos terdakwa kedalam rumah kunci Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun;
- Bahwa setelah mesin Truk Nomor Polisi: S.9423.US menyala kemudian terdakwa langsung mengendarai Truk tersebut menuju Kedung Cowek untuk menjemput saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail dengan maksud agar membantu menjual Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun tersebut ke Madura, sesampainya di Dusun Pakem Bawah Kelurahan Alas kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama dengan saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail bertemu dengan saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.



Kodir Bin Dono selanjutnya saksi Kodir Bin Dono menawarkan Truk tersebut kepada saksi Abdul Rohim Bin (Alm) Hamari sampai akhirnya bertemu dengan Pendik (Dpo) selaku pembeli;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi tersebut berhasil dijual kepada Pendik (Dpo) dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Truk tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut: saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Kodir Bin Dono mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi Abdul Rohim mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada tetangga yang mendengar;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun sehingga mengakibatkan saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Gandung Puji Kianto, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Gandung Puji Kianto yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun, saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Irian Barat, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi yang diparkir oleh saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun di Jalan Irian Barat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Menimbang, ahwa adapun cara terdakwa mengambilnya yaitu awalnya terdakwa membuka pintu Truk tersebut yang tidak dikunci, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci Truk lain (anak kunci palsu) milik majikan/Bos terdakwa kedalam rumah kunci Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun, setelah mesin Truk Nomor Polisi: S.9423.US menyala kemudian terdakwa langsung mengendarai Truk tersebut menuju Kedung Cowek untuk menjemput saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail dengan maksud agar membantu menjual Truk milik saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun tersebut ke Madura, sesampainya di Dusun Pakem Bawah Kelurahan Alas kembang Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, terdakwa bersama dengan saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis dan saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail bertemu dengan saksi Kodir Bin Dono selanjutnya saksi Kodir Bin Dono menawarkan Truk tersebut kepada saksi Abdul Rohim Bin (Alm) Hamari sampai akhirnya bertemu dengan Pendik (Dpo) selaku pembeli, selanjutnya 1 (satu) unit Truk warna kuning tahun 2001 Nomor Polisi: S.9423.US, Nomor Rangka: MHMFE349EIR020239, Nomor Mesin: 4D34150241 STNK atas nama Tasemi tersebut berhasil dijual kepada Pendik (Dpo) dengan harga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Truk tersebut kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut: saksi Dimas Saputra Alias Dimas Bin Ganis mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu ruiah), saksi Fery Eko Santoso Bin (alm) Ismail

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Kodir Bin Dono mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), saksi Abdul Rohim mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada tetangga yang mendengar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun sehingga mengakibatkan saksi Suparlan Bin (Alm) Saimun mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gandung Puji Kianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gandung Puji Kianto, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A23 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH. dan ALEX ADAM FAISAL,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1261/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 04 Juni

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NURUL EVARANI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DEDDY ARISANDI,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH.

t.t.d

ALEX ADAM FAISAL,SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NURUL EVARANI,SH.,MH.